



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2010 SERI : D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN
DESA CEMARA KULON KECAMATAN LOSARANG
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan adanya aspirasi yang kuat dari masyarakat Blok Cemara Kulon Kecamatan Losarang serta didukung dengan adanya hasil kajian baik dari aspek geografis, yuridis maupun sosial, maka layak untuk dibentuk desa baru;
- c. bahwa berdasarkan serta pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri : D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMARA KULON KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
7. Desa Induk adalah Desa Cemara Kecamatan Losarang;
8. Desa Pemekaran adalah Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat / Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Lembaga Pemerintahan Desa.
12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Tanah Kas Desa adalah merupakan kekayaan desa yang meliputi bengkok, titisara dan lainnya.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA, PEMBAGIAN LUAS WILAYAH
DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama
Pembentukan Desa
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cemara Kulon sebagai pemekaran dari Desa Cemara Kecamatan Losarang.
- (2) Desa Cemara Kulon sebagai desa pemekaran menjadi bagian wilayah Kecamatan Losarang
- (3) Desa Cemara sebagai desa induk dari desa Cemara Kulon menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Cantigi.

Bagian Kedua
Pembagian Luas Wilayah Desa
Pasal 3

- (1) Dengan dimekarkannya desa Cemara, maka luas wilayah desa tersebut berubah menjadi 2 (dua) bagian.
- (2) Pembagian luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Hak desa induk seluas 60 % dari luas keseluruhan wilayah desa.
 - b. Hak desa pemekaran seluas 40% dari luas keseluruhan wilayah desa.
- (3) Pembagian luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Luas Desa Cemara Kecamatan Losarang :
 - 1) Sebelum Pemekaran : 4.293 Ha
 - Tanah Darat : 585 Ha
 - Tanah Sawah : 85 Ha
 - Tambak : 3.623 Ha
 - b. Luas desa cemara setelah pemekaran, menjadi :
 - 1) Desa Cemara (Induk) : $60\% \times 4.293 \text{ Ha} = 2.564 \text{ Ha}$
 - Tanah Darat : 337 Ha
 - Tanah Sawah : 85 Ha
 - Tambak : 2.142 Ha
 - 2) Desa Cemara Kulon : $40\% \times 4.293 \text{ Ha} = 1.729 \text{ Ha}$
 - Tanah Darat : 248 Ha
 - Tambak : 1.481 Ha

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk Desa
Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Cemara sebelum pemekaran adalah 6.273 Jiwa, yang terdiri dari :
 - a. Jumlah KK : 1.721 KK
 - b. Laki-laki : 3.095 Jiwa
 - c. Perempuan : 3.178 Jiwa

(2) Dengan adanya pemekaran desa cemara, maka jumlah penduduk desa tersebut terbagi menjadi 2 (dua).

(3) Pembagian Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. Desa Cemara (Induk) : 4.214 Jiwa, terdiri dari:
 - 1) Jumlah KK : 1.204 KK
 - 2) Laki-laki : 2.098 Jiwa
 - 3) Perempuan : 2.116 Jiwa

- b. Desa Cemara Kulon : 2.059 Jiwa, terdiri dari :
 - 1) Jumlah KK : 517 KK
 - 2) Laki-laki : 997 Jiwa
 - 3) Perempuan : 1.062 Jiwa

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Cemara Kecamatan Losarang, sebelum pemekaran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Laut Jawa;
 - Sebelah Timur : Desa Cangkring Kecamatan Cantigi.
 - Sebelah Selatan : Desa Pranggong Kecamatan Arahane, Desa Muntur dan Krimun Kecamatan Losarang serta Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi.
 - Sebelah Barat : Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur.

- (2) Batas wilayah Desa Cemara Kecamatan Losarang setelah pemekaran, sebagai berikut :
 - a. Batas wilayah Desa Cemara (induk) Kecamatan Cantigi
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Desa Cangkring Kecamatan Cantigi
 - Sebelah Selatan : Desa Pranggong Kecamatan Arahane
 - Sebelah Barat : Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang

 - b. Batas wilayah Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Desa Cemara Kecamatan Cantigi
 - Sebelah Selatan : Desa Pangkalan, Desa Krimun, Desa Losarang Kecamatan Losarang.
 - Sebelah Barat : Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur.

Pasal 6

Peta batas wilayah masing-masing desa sebagaimana lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEKAYAAN DESA

Pasal 7

Kekayaan desa Cemara Kecamatan Losarang sebelum dimekarkan, sebagai berikut :

- 1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 27,163 Ha
 - b. Pengangonan : 235,000 Ha

- c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa
 - Luas Tanah Balai Desa : 181 M²
 - Luas Bangunan Desa : 161 M²
 - d. Lapangan sepak bola : 10.048 M²
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : 5.039 M²
2. Barang bergerak :
- a. Komputer : 1 Buah
 - b. Mesin Tik : 1 Buah
 - c. Kursi Rapat : 50 Buah
 - d. Meja Kerja : 5 Buah
 - e. Kursi Tamu : 1 Set

Pasal 8

- (1) Dengan adanya pemekaran Desa Cemara, maka kekayaan desa terbagi menjadi 2 (dua) bagian.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
- a. Desa Cemara (Induk) Kecamatan Cantigi, memperoleh :
 - 1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 16,298 Ha
 - b. Pengangonan : 141,00 Ha
 - c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa :
 - Luas Tanah Balai Desa : 181 M²
 - Luas Bangunan Desa : 161 M²
 - d. Lapangan sepak bola : -
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : 5.039 M²
 - 2. Barang bergerak :
 - a. Komputer : 1 Buah
 - b. Mesin Tik : 1 Buah
 - c. Kursi Rapat : 50 Buah
 - d. Meja Kerja : 5 Buah
 - e. Kursi Tamu : 1 Set
 - b. Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang, memperoleh :
 - 1. Barang tidak bergerak :
 - a. Bengkok : 10,865 Ha
 - b. Pengangon : 94,000 Ha
 - c. Tanah dan Bangunan Kantor Desa:
 - Luas Tanah Balai Desa : 1.429 M²
 - Luas Bangunan Desa : 163 M²
 - d. Lapangan sepak bola : 10.048 M²
 - e. Tambangan perahu : -
 - f. Pasar desa : -
 - 2. Barang bergerak : Tidak dibagi atas dasar kesepakatan

BAB V
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Sebelum terbentuk Pemerintah Desa Pemekaran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Penjabat Kuwu.
- (2) Penunjukan dan Penetapan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan aspirasi masyarakat desa setempat dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kuwu.

Pasal 10

- (1) Camat dan Penjabat Kuwu memfasilitasi Pembentukan BPD untuk Desa Pemekaran.
- (2) Anggota BPD yang keanggotaannya mewakili Blok / Dusun yang menjadi desa pemekaran secara otomatis menjadi keanggotaan BPD untuk desa pemekaran.
- (3) Kekurangan keanggotaan BPD di desa induk maupun di desa pemekaran, diisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Khusus masa waktu jabatan BPD untuk desa pemekaran dalam Peraturan Daerah ini, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pamong Desa dari desa lama yang berdomisili di desa pemekaran dapat menjadi Pamong Desa di Desa Pemekaran.
- (2) Pengisian dan pengangkatan Pamong Desa di desa pemekaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JUMLAH DESA

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka jumlah desa di Kecamatan Losarang bertambah menjadi sebagai berikut :

1. Desa Losarang;
2. Desa Santing;
3. Desa Jumbleng;
4. Desa Krimun;
5. Desa Rajaiyang;
6. Desa Muntur;
7. Desa Ranjeng;
8. Desa Pangkalan;
9. Desa Puntang;
10. Desa Jangga;
11. Desa Pegagan; dan
12. **Desa Cemara Kulon**

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka jumlah desa di Kecamatan Cantigi bertambah menjadi sebagai berikut :

1. Desa Panyingkiran Kidul;
2. Desa Panyingkiran Lor;
3. Desa Cantigi Wetan;
4. Desa Cantigi Kulon;
5. Desa Lamarantarung;
6. Desa Cangkring; dan
7. **Desa Cemara (induk)**

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan batas wilayah desa dan peta wilayah kerja Kecamatan yang diakibatkan karena adanya Peraturan Daerah ini, maka segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kuwu Desa Induk menginventarisasi dan mengatur :
 - a. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik desa induk dan desa baru sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan mengalami perubahan.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud, maka Camat Losarang dan Camat Cantigi wajib memfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan.
- (3) Proses perubahan administrasi dan dokumen kependudukan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah merealisasikan Pembentukan Desa Pemekaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah dan nama desa yang menjadi wilayah kerja dan administrasi pemerintahan Kecamatan Losarang dan Kecamatan Cantigi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2010 SERI : D.3

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKRI